



PUTUSAN

Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita / Buruh Migrant, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Alamat Sekarang : HONGKONG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Didik Lestariyono, S.H., M.H dan Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Batu Amaril No.10 Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 yang disahkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hongkong nomor D/IV 1906034, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor : 352/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa 19 Mei 2009 Masehi atau bertepatan dengan 24 Jumadi Awal 1330 Hijiriah telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Bantur kabupaten Malang sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor : 251/45/V/2009 Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
2. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah Penggugat;
3. Bahwa selama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama ANAK yang saat ini sudah berusia 12 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi oleh kesulitan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak kunjung berkesudahan;
5. Pada karena tidak tahan dengan kesulitan ekonomi, pada tahun 2017 Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk bekerja keluar negeri dan berangkat pada tahun itu juga keluar negeri. Pada awal tahun 2019 Penggugat pulang dari luar negeri berkumpul lagi dengan keluarga, namun rumah tangga Penggugat kembali terjadi permasalahan ekonomi yang sangat berat ditambah lagi dengan perilaku suami yang kasar dan sering marah-marah sehingga kembali terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa pada bulan 11 tahun 2019 Penggugat kembali keluar Negeri dengan perasaan sakit hati atas perilaku suami yang tidak pernah memberi nafkah dan pertengkaran-pertengkaran dengan suami yang sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke Indonesia dengan memberikan berita bohong yakni mengatakan bahwa " Ibu Penggugat sakit keras dan dilarikan ke rumah sakit". Setelah Penggugat mengonfirmasi kepada orang tua Penggugat, ternyata tidak

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sakit apa-apa terhadap ibu Penggugat. Hal ini membuat Penggugat semakin sakit hati, marah dan merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sugro oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya.;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak juga telah diupayakan oleh mediator Pengadilan yang bernama Drs. Murdjiono. (praktisi hukum), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Peggugat melalui kuasa hukumnya membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada lagi perubahan atas gugatan tersebut;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah menunjuk Kuasa Hukum yang bernama Didik Lestariyono, S.H., M.H dan Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong Nomor D/IV/1906034/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 352/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 21 Januari 2020 dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dipersidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 Mengenai Surat Kuasa dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, di isyaratkan bawah unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu:

1. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan,
2. menyebut kompetensi relatif;
3. menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta
4. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan
5. dan kemudian ditandatangani disertai dengan materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 Mengenai Surat Kuasa jo Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dikaitkan dengan surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan seorang Advokat yang dibuktikan dengan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan dalil posita nomor 9 yang menjadi dasar diajukan gugatan cerai Penggugat adalah ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana Undang-undang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (Hal. 51-67) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
- b. Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bila dikaitkan dengan persyaratan gugatan, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan materil sebagai sebuah gugatan cerai, karena telah terdapat posita gugatan yang saling bertentangan. Seperti dalam gugatan cerai

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita angka 2 dan dalil gugatan cerai pada posita angka 4 didalam dalil posita angka 2 dijelaskan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut "Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah Penggugat" sedangkan dalam posita gugatan cerai nomor 4 sebagai berikut "Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi oleh kesulitan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak kunjung berkesudahan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan cerai Penggugat didasarkan pasal 19 f tentang aturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka dalil posita gugatan cerai angka 2 dan dalil posita gugatan cerai angka 4 seharusnya saling mendukung dan tidak bertentangan, karena didalam dalil posita gugatan cerai no 2 dikatakan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis, sedangkan dalil posita gugatan cerai nomor 4 sejak awal menikah kesulitan ekonomi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah cacat materil dan gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH ULFAH, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0782/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)